

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa didalam Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2009, Majelis Komisi memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang memberatkan ASATIN. Majelis Komisi berpendapat bahwa Perjanjian Penetapan Besaran Komisi yang dibuat para Anggota ASATIN merupakan Perjanjian Penetapan Harga karena Majelis Komisi berpendapat bahwa harga harus diinterpretasikan secara luas, tidak hanya meliputi biaya pokok untuk barang dan atau jasa, tetapi juga biaya tambahan lainnya seperti diskon dan penundaan pembayaran sehingga komisi atau *fee* dapat dipersamakan dengan harga dengan dasar bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur secara *Per Se Illegal*, artinya tidak dipersyaratkan lagi adanya dampak dari tindakan-tindakan para pelaku usaha yang diduga melakukan tindakan tersebut. Salah satu anggota Majelis Komisi yang memberikan *dissenting opinion* yang menyatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara agen dengan sub agen adalah perjanjian keagenan walaupun tidak terdapat perjanjian secara tertulis dan yang terjadi adalah adanya kesepakatan berupa "*gentlement agreement*", yang fungsinya merupakan "perantara"/makelar untuk menjualkan tiket dengan mendapatkan imbalan berupa komisi sebesar 2-3 % yang diambilkan dari *basic fare*, hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi

harga jual tiket ke konsumen dan komisi tidak dapat dipersamakan dengan harga karena didalam perjanjian komisi yang diperoleh bukan suatu barang tetapi adalah berupa komisi/*fee* berupa persentase, sehingga Perjanjian Besaran Komisi tidak dapat dipersamakan dengan Perjanjian Penetapan Harga.

2. Bahwa Penetapan komisi dalam Perjanjian Penetapan Besaran Komisi yang disepakati oleh para anggota ASATIN sama sekali tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perjanjian Penetapan Harga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena yang diperjanjian bukan merupakan harga suatu produk tetapi merupakan komisi/*fee* berupa persentase yang sama sekali tidak mempengaruhi harga pasaran tiket yang dijual di kepada konsumen akhir atau penumpang. Komisi/*fee* merupakan pembayaran kepada agen atas pemberian jasa atas nama penjual atau pembeli, karena sub agen merupakan perantara/makelar yang mendapat pemberian kuasa dari agen untuk menjual tiket dengan imbalan berupa komisi yang diperjanjikan sehingga hubungan yang terjadi antara Agen dan Sub Agen merupakan Hubungan Keagenan. Perjanjian Keagenan merupakan Perjanjian yang dikecualikan didalam Pasal 50 Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga Putusan ini, selain unsur-unsur dari Pasal 5 ayat (1) tidak terpenuhi, juga melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Akibat Hukum dari dibatalkannya Perjanjian Penetapan Harga yang dibuat oleh ASATIN adalah perjanjian Penetapan Besaran Komisi yang disepakati oleh para anggota ASATIN tidak akan memiliki efek kedepannya lagi sejak putusan diumumkan oleh Majelis Komisi KPPU, artinya, pemberian komisi dari agen kepada sub agen tidak dapat lagi mengikuti besaran komisi yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut, meskipun pemberian komisi tetap akan diberikan karena antara agen dan sub agen merupakan suatu hubungan keagenan, dimana sub agen merupakan perantara/makelar yang mendapat pemberian kuasa dari agen untuk menjual tiket untuk dan atas nama agen dengan imbalan berupa komisi yang diperjanjikan dan dalam Pasal 1794 BW secara tegas memperbolehkan pemberian komisi karena memiliki kesamaan kategori dengan upah sebagai imbalan yang diberikan kepada sub agen atas jasanya menjual tiket untuk dan atas nama agen.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pelatihan lebih mendalam bagi anggota-anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap teori-teori keilmuan seperti ilmu ekonomi, ilmu hukum dan ilmu teknik agar dapat memberikan penafsiran yang lebih baik terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya Pasal 5 ayat (1) tentang Perjanjian Penetapan Harga.

2. Perlu adanya amandemen Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat supaya dapat menyesuaikan dengan perkembangan dinamika dalam dunia bisnis di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, cetakan ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: ROV Creative Media.

Galuh Puspaningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha, Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cetakan ke-1, Yogyakarta : Aswaraja Pressindo.

Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Penerbit Kencana.

Munir Fuady, 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha : Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta : Rajawali Pers.

M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-2, Bandung : Penerbit Alumni.

Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, cetakan ke-1, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

R. Subekti, 1976, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-6, Jakarta : Penerbit PT Intermedia.

Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori*

dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Cetakan ke-1, Jakarta : Penerbit Kencana.

Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Cetakan ke-1, Jakarta : Sinar Grafika.

Internet :

-----, *Hukum Perjanjian*, <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/hukum-perjanjian-3/>, Tanggal 20 Oktober 2013, pukul 20:00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 33, Jakarta: Sekretariat Negara.

Burgelijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



PUTUSAN

Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2009

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I, Asosiasi Agen Ticketing atau disingkat ASATIN**, berkedudukan di Jalan Pejanggik No. 24 Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat; -----
2. **Terlapor II, PT Alam Multi Nasional**, berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 24 Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat; -----
3. **Terlapor III, PT A&T Holidays**, berkedudukan di Jalan Gelatik Nomor 7D Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat; -----
4. **Terlapor IV, PT Bidy Tour**, berkedudukan di Jalan Ragigenep Nomor 17, Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat; -----
5. **Terlapor V, PT Citra Mulia Antar Nusa**, berkedudukan di Jalan Jayengrana Blok C Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat; -----
6. **Terlapor VI, PT Gady Angkasa Nusa**, berkedudukan di Sahid Legi Hotel Jalan Sriwijaya 81, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat; -----
7. **Terlapor VII, PT Jasa Wisata**, berkedudukan di Jalan Panca Usaha Blok A12 Cilinaya, Lombok, Nusa Tenggara Barat; -----

8. **Terlapor VIII, PT Lombok Karya Wisata**, berkedudukan di Jl. Panca Usaha No. 28C, Mataram – Nusa Tenggara Barat;-----
9. **Terlapor IX, PT Luana Jaya**, berkedudukan di Jl. Catur Warga No. 7, Cakranegara Mataram, Nusa Tenggara Barat;-----
10. **Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi**, berkedudukan di Jl. Prapatan No. 32, Kwitang, Jakarta Pusat;-----
11. **Terlapor XI, PT Sindo Surya Cemerlang Asri**, berkedudukan di Jalan Langko Nomor 36 Mataram, Nusa Tenggara Barat;-----
12. **Terlapor XII, CV Global Entrepreneur**, berkedudukan di Jalan Rajawali Nomor 5 Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----

Setelah membaca Tanggapan/Pembelaan/Pendapat Terlapor;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **“BAP”**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi telah menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan pengaturan tata niaga tiket pada maskapai penerbangan Lion Air dan Wings Air di Propinsi Nusa Tenggara Barat;-----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----

3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 14 April 2009 menindaklanjuti dan menetapkan laporan tersebut ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 38/KPPU/PEN/IV/2009 tanggal 15 April 2009 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 15 April 2009 sampai dengan 27 Mei 2009 (*vide* bukti A1);-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 105/KEP/KPPU/IV/2009 tanggal 15 April 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A2); ----
6. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 279/SET/DE/ST/IV/2009 tanggal 15 April 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti A3);-----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan telah mendengar keterangan dari para Terlapor (*vide* bukti B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, 10, B11, B12);-----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (*vide* bukti A28);-----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Tim Pemeriksa Pendahuluan merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A29);-----
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 62/KPPU/PEN/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2009, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2009 sampai dengan 21 Agustus 2009 (*vide* bukti A30); -----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 131/KPPU/KEP/V/2009 tanggal 28 Mei 2009

- tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A31);-----
12. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 465/SET/DE/ST/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A32); -----
 13. Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 70/KPPU/PEN/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara di KPPU yang menetapkan bahwa jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2009 yang semula adalah 28 Mei 2009 sampai dengan 21 Agustus 2009 disesuaikan menjadi 14 Mei 2009 sampai dengan 24 Agustus 2009 (*vide* bukti A61); -----
 14. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan kepada para Terlapor (*vide* bukti A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44);-----
 15. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 10/KPPU-L/2009, Tim Pemeriksa Lanjutan menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Keputusan Komisi No. 202/KPPU/KEP/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2009 sampai dengan 09 Oktober 2009 (*vide* bukti A82);-----
 16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 203/KPPU/KEP/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A83); -----
 17. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 864/SJ/ST/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A84);-----

18. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan dan perpanjangannya, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi (B13, B14, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42); -----
19. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----
20. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
21. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya berisi (*vide* bukti A98): -----
 - 21.1. **Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan;** -----
 - 21.1.1. **Identitas Terlapor;**-----
 - 21.1.1.1. **Terlapor I, Asosiasi Agen Ticketing** atau disingkat **ASATIN**, merupakan perkumpulan dari para pelaku usaha yaitu agen tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 14 Maret 2006 yang dibuat oleh Notaris Ahsan Ramali, S.H. di Mataram;-----
 - 21.1.1.2. **Terlapor II, PT Alam Multi Nasional**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 11 Tanggal 25 November 2005 yang dibuat oleh Notaris Ahsan Ramali, S.H. di Mataram dan melakukan kegiatan usaha dibidang pariwisata;-----

- 21.1.1.3. **Terlapor III, PT A&T Holidays**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berupa suatu perseroan terbatas yang memiliki kegiatan usaha di bidang jasa perjalanan wisata; -----
- 21.1.1.4. **Terlapor IV, PT Bidy Tour**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan yang diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Akte Nomor 77 Tanggal 29 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Petra Mariawati Ambrosius Imam Setiadji, S.H. di Mataram dan melakukan kegiatan usaha di bidang biro perjalanan umum/*tour & travel*;-----
- 21.1.1.5. **Terlapor V, PT Citra Mulia Antar Nusa**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan yang diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Akte Nomor 48 Tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Petra Mariawati Ambrosius Imam Setiadji, S.H. di Mataram dan melakukan kegiatan usaha di bidang biro perjalanan wisata; -----
- 21.1.1.6. **Terlapor VI, PT Gady Angkasa Nusa**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan yang diubah dengan perubahan terakhir Akte Nomor 01 Tanggal

1 Mei 2006 yang dibuat oleh Notaris Ahsan Ramali, S.H. di Mataram dan melakukan kegiatan usaha di bidang pariwisata; -----

21.1.1.7. **Terlapor VII, PT Jasa Wisata**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan yang diubah dengan perubahan terakhir Akte Nomor 02 Tanggal 11 Desember 2001 yang dibuat oleh Notaris Indrawati, S.H. di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat di Gerung dan melakukan kegiatan usaha di bidang biro perjalanan wisata;-----

21.1.1.8. **Terlapor VIII, PT Lombok Karya Wisata**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan yang diubah dengan perubahan terakhir Akte Nomor 19 Tanggal 14 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Ahsan Ramali, S.H. di Mataram dan melakukan kegiatan usaha di bidang jasa pariwisata;-----

21.1.1.9. **Terlapor IX, PT Luana Jaya**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan yang diubah dengan perubahan terakhir Akte Nomor 02 Tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Abdullah, S.H. di Mataram dan melakukan kegiatan usaha di bidang biro pariwisata; -----

21.1.1.10. **Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi,** pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas dan melakukan kegiatan usaha salah satunya di bidang penjualan tiket pesawat;-----

21.1.1.11. **Terlapor XI, PT Sindo Surya Cemerlang Asri,** pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan yang diubah dengan perubahan terakhir Akte Nomor 118 Tanggal 24 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Fikry Said, S.H. di Mataram dan melakukan kegiatan usaha di bidang biro perjalanan wisata;-----

21.1.1.12. **Terlapor XII, CV Global Entrepreneur,** pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berupa suatu badan usaha persekutuan komanditer dan melakukan kegiatan usaha diantaranya menjual tiket pesawat; -----

21.1.2. **Pasar Bersangkutan;** -----
Bahwa pasar bersangkutan atau *relevant market* dalam perkara ini adalah jasa penjualan tiket pesawat melalui agen tiket/agen perjalanan wisata di Nusa Tenggara Barat;-----

21.1.3. **Struktur Pasar;**-----
21.1.3.1. Bahwa terdapat 39 (tiga puluh sembilan) pelaku usaha penjual tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia atau *Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies* (ASITA);-----

21.1.3.2. Bahwa dari 39 (tiga puluh sembilan) pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha jasa penjualan tiket pesawat, 11 (sebelas) diantaranya adalah anggota ASATIN;-----

21.1.3.3. Bahwa tidak semua pelaku usaha penjual tiket pesawat sebagaimana diuraikan pada butir di atas merupakan agen dari perusahaan penerbangan; -----

21.1.3.4. Bahwa perbandingan penjualan tiket Garuda Indonesia melalui agen yang tergabung dalam ASATIN dengan Non ASATIN pada tahun 2007, 2008, dan 2009 adalah sebagai berikut:-----

Keterangan	2007		2008		s/d Juni 2009	
	Total Penjualan (Rp)	%	Total Penjualan (Rp)	%	Total Penjualan (Rp)	%
ASATIN	29.793.812.102	77,76	37.831.795.682	71,60	18.804.012.561	73,62
Non ASATIN	8.520.856.199	22,24	15.005.435.519	28,40	6.736.953.802	26,38
Total	38.314.668.301	100	52.837.231.201	100	25.540.966.363	100

21.1.3.5. Bahwa perbandingan penjualan tiket Batavia Air melalui agen yang tergabung dalam ASATIN dengan Non ASATIN pada tahun 2007, 2008, dan 2009 adalah sebagai berikut: -----

Keterangan	2007		2008		s/d Juni 2009	
	Total Penjualan (Rp)	%	Total Penjualan (Rp)	%	Total Penjualan (Rp)	%
ASATIN	10.791.245.000	69	16.668.584.500	68	6.555.633.000	63
Non ASATIN	4.907.962.750	31	7.763.769.000	32	3.912.277.500	37
Total	15.699.207.750	100	24.432.353.500	100	10.467.910.500	100

21.1.3.6. Bahwa perbandingan penjualan tiket Lion Air melalui agen yang tergabung dalam ASATIN dengan Non ASATIN pada tahun 2007, 2008, dan 2009 adalah sebagai berikut: -----

Keterangan	2007	2008	s/d Juni 2009
------------	------	------	---------------

S A L I N A N

	Total Penjualan (Rp)	%	Total Penjualan (Rp)	%	Total Penjualan (Rp)	%
ASATIN	530.276.186	85	18.241.579.136	81	49.230.234.092	75
Non ASATIN	95.495.834	15	4.388.551.485	19	16.562.774.000	25
Total	625.772.020	100	22.630.130.621	100	65.793.008.092	100

21.1.3.7. Bahwa perbandingan penjualan tiket Merpati melalui agen yang tergabung dalam ASATIN dengan Non ASATIN pada tahun 2007, 2008, dan 2009 adalah sebagai berikut: -----

Keterangan	2007		2008		s/d April 2009	
	Total Penjualan (Rp)	%	Total Penjualan (Rp)	%	Total Penjualan (Rp)	%
ASATIN	10.672.952.254	73	9.333.405.511	72	1.756.288.995	69
Non ASATIN	4.039.472.879	27	3.543.487.669	28	774.617.706	31
Total	14.712.472.879	100	12.876.893.180	100	2.530.906.701	100

21.1.3.8. Bahwa perbandingan penjualan tiket Trigana Air melalui agen yang tergabung dalam ASATIN dengan Non ASATIN pada tahun 2007, 2008, dan 2009 adalah sebagai berikut: -----

Keterangan	2007		2008		s/d Juni 2009	
	Total Penjualan (Rp)	%	Total Penjualan (Rp)	%	Total Penjualan (Rp)	%
ASATIN	176.001.446	63	11.556.419.444	71	6.116.350.000	75
Non ASATIN	105.536.650	37	4.628.238.432	29	2.090.664.500	25
Total	281.538.096	100	16.184.657.876	100	8.207.014.500	100

21.1.4. **Tentang Keagenan;** -----

21.1.4.1. Bahwa pengangkatan suatu pihak/pelaku usaha menjadi agen suatu maskapai penerbangan sepenuhnya adalah kewenangan maskapai penerbangan yang bersangkutan; -----

21.1.4.2. Bahwa sebelum menjadi agen suatu maskapai penerbangan tertentu, suatu pihak/pelaku usaha yang

berminat menjadi agen terlebih dahulu harus menjual sejumlah tiket dari maskapai tersebut;-----

21.1.4.3. Bahwa setelah mencapai tingkat penjualan tertentu, maskapai akan mengangkat/menunjuk menjadi agen setelah melalui suatu evaluasi; -----

21.1.4.4. Bahwa dalam penjualan tiket juga terdapat sub agen, yaitu pelaku usaha perorangan atau badan usaha/hukum yang membeli tiket bukan untuk kepentingannya melainkan untuk pihak ketiga atau konsumen akhir;-----

21.1.4.5. Bahwa satu pelaku usaha dapat menjadi agen dari beberapa maskapai penerbangan sekaigus;-----

21.1.4.6. Bahwa setiap sub agen yang menjalankan usaha di Nusa Tenggara juga tidak memiliki ikatan khusus dengan salah satu agen dalam mendapatkan maupun menjual tiket pesawat;-----

21.1.5. Tentang ASATIN; -----

21.1.5.1. Bahwa ASATIN didirikan pada tahun 2004 oleh para agen penjualan tiket pesawat yang berdomisili di Mataram (*vide* bukti B1); -----

21.1.5.2. Bahwa anggota ASATIN adalah PT Alam Multi Nasional, PT A&T Holidays, PT Bidy Tour, PT Citra Mulia Antar Nusa, PT Gady Angkasa Nusa, PT Jasa Wisata, PT Lombok Karya Wisata, PT Luana Jaya, PT Satriavi cabang Mataram, PT Sindo Surya Cemerlang Asri dan CV Global Entrepreneur yang juga merupakan anggota ASITA Mataram (*vide* bukti B1);-----

21.1.5.3. Bahwa pada awal berdirinya ASATIN memiliki 13 (tiga belas) anggota tetapi saat ini hanya ada 11

(sebelas) anggota, sedangkan yang aktif sekarang hanya 8 (delapan) anggota; -----

21.1.5.4. Bahwa para agen tiket pesawat anggota ASATIN menjalankan usaha dengan menjual tiket pesawat kepada konsumen akhir maupun kepada pelaku usaha perorangan atau badan usaha/hukum yang membeli tiket bukan untuk kepentingannya melainkan untuk pihak ketiga (atau disebut sub agen); -----

21.1.5.5. Bahwa para anggota ASATIN pada umumnya adalah agen dari maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Lion Air/Wings Air, Batavia Air, Indonesia Air Transport atau Trigana Air; -----

21.1.5.6. Bahwa tidak ada pembatasan atau syarat khusus untuk menjadi anggota ASATIN Mataram (*vide* bukti B1);-----

21.1.5.7. Bahwa ASATIN tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan maskapai penerbangan Mataram (*vide* bukti B1)-----

21.1.5.8. Bahwa berdirinya ASATIN disebabkan karena ketidakpusan para agen penjualan tiket serta tidak berfungsinya ASITA dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam permasalahan penjualan tiket yang ada (*vide* bukti B1); -----

21.1.5.9. Bahwa ASATIN juga digunakan sebagai wadah oleh para anggotanya untuk saling berbagi pengalaman dan informasi serta mencari solusi untuk setiap masalah yang dihadapi (*vide* bukti B1); -----

21.1.5.10. Bahwa informasi dan permasalahan yang dibahas dalam ASATIN diantaranya adalah: -----

21.1.5.10.1. Penentuan besaran komisi yang diberikan oleh agen kepada sub agen atau pihak lain yang disetarakan dengan sub agen;-----

21.1.5.10.2. Keberadaan sub agen yang suka menunda pembayarannya atau berhutang;-----

21.1.5.10.3. Staf-staf agen tiket pesawat yang memiliki kinerja buruk dan suka berpindah-pindah tempat bekerja; ----

21.1.5.10.4. Memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia melalui bentuk pelatihan;-----

21.1.6. Tentang Kesepakatan Besaran Komisi;-----

21.1.6.1. Bahwa para Terlapor mendapatkan sejumlah komisi dari maskapai penerbangan untuk setiap tiket pesawat yang berhasil dijual;-----

21.1.6.2. Bahwa besaran komisi yang diterima oleh para Terlapor dari maskapai penerbangan berbeda-beda sebagaimana diuraikan sebagai berikut: -----

Tabel besaran komisi dari maskapai penerbangan

No	Maskapai Penerbangan	Besaran Komisi dari Maskapai Penerbangan
1.	Garuda Indonesia	5 %
2.	Merpati Nusantara	7 %
3.	Lion Air/ Wings Air	+/- 7 %
4.	Batavia Air	7 %
5.	Indonesia Air Transport	7 %
6.	Trigana Air	7 %

- 21.1.6.3. Bahwa besaran komisi yang diterima oleh agen penjualan tiket pesawat sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, diperhitungkan dari *basic fare* bukan dari harga jual akhir;-----
- 21.1.6.4. Bahwa para Terlapor dalam memasarkan/menjual tiket pesawat dari maskapai penerbangan yang diageninya terkadang dilakukan melalui pihak ketiga yaitu sub agen;-----
- 21.1.6.5. Bahwa atas transaksi penjualan tiket yang dilakukan sub agen, maka para Terlapor memberikan komisi dengan besaran tertentu kepada sub agen tersebut; --
- 21.1.6.6. Bahwa sebelum ASATIN terbentuk, besaran komisi yang dibayarkan oleh para Terlapor kepada sub agen sangat bervariasi dan di antara agen tiket pesawat saling bersaing untuk memberikan komisi yang sebesar-besarnya kepada sub agen. Hal ini dilakukan untuk mencapai target penjualan tiket oleh agen; ----
- 21.1.6.7. Bahwa atas jasa penjualan tiket pesawat oleh para sub agen, para Terlapor anggota ASATIN membuat kesepakatan tertulis untuk memberikan komisi kepada sub agen sebagai berikut: -----

Tabel besaran komisi dari agen kepada sub agen

No	Maskapai Penerbangan	Besaran Komisi dari Agen kepada Sub Agen
1.	Garuda Indonesia	2 %
2.	Merpati Nusantara	3 %
3.	Lion Air/ Wings Air	3 %
4.	Batavia Air	3 %
5.	Indonesia Air Transport	3 %
6.	Trigana Air	3 %

21.1.6.8. Bahwa hingga jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan selesai, kesepakatan tersebut belum dibatalkan dan para Terlapor masih memberikan komisi kepada sub agen dengan besaran sebagaimana tercantum dalam tabel di atas;-----

21.1.6.9. Bahwa secara tertulis, apabila ada anggota ASATIN yang melanggar kesepakatan tersebut akan dikenakan sanksi, namun hingga jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan selesai, belum pernah ada satupun sanksi yang dijatuhkan oleh ASATIN; -----

21.1.7. **Fakta Lain;**-----

21.1.7.1. Bahwa keikutsertaan PT Satriavi dalam kesepakatan-kesepakatan ASATIN dilakukan tanpa persetujuan dan sepengetahuan Direksi PT Satriavi, meskipun pada akhirnya pihak Direksi mengetahui kesepakatan tersebut pada saat proses pemeriksaan berlangsung (*vide* bukti B10);-----

21.1.7.2. Bahwa pihak yang mewakili PT Satriavi dalam kesepakatan ini berstatus karyawan yang dipercaya untuk mengurus kantor di Mataram tanpa ada penunjukkan secara jelas (*vide* bukti B10); -----

21.2. **Analisis;**-----

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama Pemeriksaan, Tim Pemeriksa menilai beberapa hal sebagai berikut: -----

21.2.1. **Agan Tiket Pesawat Anggota ASATIN Merupakan Pesaing Satu Sama Lain;**-----

21.2.1.1. Bahwa PT Alam Multi Nasional, PT A&T Holidays, PT Bidy Tour, PT Citra Mulia Antar Nusa, PT Gady Angkasa Nusa, PT Jasa Wisata, PT Lombok Karya Wisata, PT Luana Jaya, PT Satriavi Cabang

Mataram, PT Sindo Surya Cemerlang Asri dan CV Global Entrepreneur merupakan anggota ASATIN; -

21.2.1.2. Bahwa PT Alam Multi Nasional, PT A&T Holidays, PT Bidy Tour, PT Citra Mulia Antar Nusa, PT Gady Angkasa Nusa, PT Jasa Wisata, PT Lombok Karya Wisata, PT Luana Jaya, PT Satriavi cabang Mataram, PT Sindo Surya Cemerlang Asri dan CV Global Entrepreneur bergerak pada bidang yang sama yaitu pelaku usaha di bidang penjualan tiket pesawat yang menjalankan usahanya di Nusa Tenggara Barat; -----

21.2.1.3. Bahwa dengan demikian para pelaku usaha tersebut di atas merupakan pesaing satu sama lain dalam menjual tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat; -----

21.2.2. **Kesepakatan Besaran Komisi dari Agen Tiket Pesawat Anggota ASATIN Kepada Sub Agen; -----**

21.2.2.1. Bahwa sub agen akan mendapatkan komisi dari agen tiket pesawat untuk setiap transaksi penjualan tiket;-

21.2.2.2. Bahwa besaran komisi yang dibayarkan oleh agen tiket pesawat anggota ASATIN kepada sub agen telah disepakati besarnya diantara anggota ASATIN. Kesepakatan tersebut mencakup untuk semua komisi seluruh maskapai penerbangan yang melayani rute ke Nusa Tenggara Barat;-----

21.2.2.3. Bahwa para Terlapor mematuhi kesepakatan besaran komisi yang diberikan kepada para sub agen; -----

21.2.2.4. Bahwa dengan menyepakati komisi yang diberikan kepada sub agen, para agen yang tergabung dalam ASATIN tidak lagi mendapatkan insentif untuk berinovasi dalam menjual tiket melalui sub agen. Para agen yang tergabung dalam ASATIN juga telah

menghambat potensi pendapatan yang dapat diterima sub agen dengan membatasi besaran komisi untuk sub agen;-----

21.2.2.5. Bahwa kesepakatan komisi yang dilakukan oleh para anggota ASATIN telah menghilangkan unsur persaingan dalam bidang perdagangan tiket pesawat;

21.2.2.6. Bahwa kesepakatan komisi (*fee*) yang dilakukan para anggota ASATIN merupakan pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;--

21.3. **Kesimpulan;**-----

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti kuat terjadinya pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan adanya kartel komisi tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan antara lain dengan cara adanya kesepakatan di antara anggota ASATIN dalam hal besaran komisi dari agen kepada sub agen;-----

22. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;
23. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 122/KPPU/PEN/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009 tentang Penetapan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2009 sampai dengan 18 November 2009 (*vide* bukti A99);-----
24. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 228/KPPU/KEP/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A100);-----
25. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1005/SJ/ST/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti A101);-----

26. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009 Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A103, A104, A105, A106, A107, A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114);
27. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 30 Oktober 2009, Terlapor II, PT Alam Multi Nasional; Terlapor III, PT A&T Holidays; Terlapor IV, PT Bidy Tour; Terlapor V, PT Citra Mulia Antar Nusa; Terlapor VI, PT Gady Angkasa Nusa; Terlapor VII, PT Jasa Wisata; Terlapor IX, PT Luana Jaya; dan Terlapor XII, CV Global Entrepreneur, menyampaikan tanggapan atau pembelaannya secara tertulis kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A127): -----
- 27.1. Bahwa poin yang menyatakan ASATIN diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan adanya kartel komisi tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan antara lain dengan cara kesepakatan besaran komisi dari agen kepada sub agen adalah tidak benar; karena terjadi kekaburan (*obscuur libel*) dalam mengkualifikasi pelanggaran hukum sebagaimana terlihat dalam posita Majelis Komisi yang menyatakan bahwa Terlapor telah melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur tentang Kartel sebagaimana dipersangkakan; -----
- 27.2. Bahwa ASATIN secara yuridikal tidak dapat dikualifikasi sebagai kartel karena secara teoritik tidak memenuhi unsur-unsur kartel sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH., MH., MM. dalam bukunya “Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) halaman 168 yaitu :-----
- 27.2.1. Adanya suatu perjanjian; -----
- 27.2.2. Perjanjian tersebut dilakukan dengan pelaku usaha pesaing; -----
- 27.2.3. Bertujuan untuk mempengaruhi harga;-----
- 27.2.4. Tindakan mempengaruhi harga dilakukan dengan jalan mengatur produksi atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu;

27.2.5. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; -----

Perlu dijelaskan bahwa pada ASATIN memang terdapat tata tertib yang mengatur berbagai perilaku anggota tetapi tidak dapat dikualifikasi sebagai sebuah perjanjian dan apalagi dikualifikasi dan/atau dikonstruksi sebagai indikasi keberadaan kartel. Dan sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan utama pendirian ASATIN semata-mata untuk kegiatan sosial dan pendidikan sehingga tidak ada orientasi pada bisnis; --

27.3. Bahwa pendekatan teoritikal dalam mengkualifikasi hubungan hukum antara Agen dan Sub-agen seharusnya diinterpretasikan dalam kesatuan struktur organisasi usaha sehingga secara yuridikal pemberian besaran komisi tidak dapat dikualifikasi sebagai “penetapan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen/pelanggan” sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tetapi merupakan hak mutlak Agen yang diperoleh dari perusahaan penerbangan kemudian disisihkan sebagian untuk diberikan kepada Sub Agen; -----

27.4. Bahwa besarnya komisi yang diberikan Agen kepada Sub Agen dengan pertimbangan ekonomis yaitu biaya *overhead* yang harus dikeluarkan oleh Agen untuk biaya operasional perusahaan, pajak, keuntungan dan lainnya sudah sangat minim sekali, sedangkan bagian komisi yang diterima Sub Agen adalah insentif untuk meningkatkan kinerja; -----

28. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 30 Oktober 2009, Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Pemeriksaan Lanjutan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A128):-----

28.1. Bahwa berdasarkan struktur pasar yang ada, terdapat 39 pelaku usaha penjual tiket Pesawat di Nusa Tenggara Barat (NTB), namun yang tergabung dalam ASATIN hanyalah 11 pelaku usaha dan aktif hingga saat ini adalah 8 (delapan) anggota; -----

- 28.2. Bahwa ketentuan yang diatur dalam perjanjian penetapan harga hanya berlaku bagi Anggota ASATIN, yang notabene bukanlah pelaku usaha yang mayoritas jumlahnya karena memiliki 11(sebelas) anggota dan sebaliknya ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pelaku usaha lainnya diluar Anggota ASATIN, yang dalam hal ini memiliki jumlah mayoritas;
- 28.3. Bahwa ASATIN tidak melakukan usaha-usaha yang dapat mempengaruhi atau memaksa Pelaku Usaha lainnya untuk tunduk dan melaksanakan ketentuan dalam perjanjian penetapan harga, dengan kata lain pelaku usaha lain diluar Anggota ASATIN bebas menentukan komisi yang mereka berikan kepada Sub Agen; -----
- 28.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas belum terbukti bahwa Perjanjian Penetapan Harga yang dibuat ASATIN telah menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan praktek usaha tiket tidak sehat karena ASATIN hanya memiliki 11(sebelas) anggota sedangkan diluar ASATIN masih terdapat 28 (dua puluh delapan) pelaku usaha lainnya, oleh karenanya dengan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belumlah terbukti;-----
29. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 30 Oktober 2009, Terlapor VIII, PT Lombok Karya Wisata, menyampaikan tanggapan secara lisan kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan kesepakatan secara global tidak mempengaruhi agen-agen yang ada di Lombok dan tidak melakukan kartel atau persaingan usaha yang tidak sehat (*vide* bukti B43); -----
30. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Lanjutan, tanggapan atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan berpendapat sebagai berikut: -----

- 1.1. **Tentang Para Terlapor;**-----
- 1.1.1. Bahwa Terlapor I atau Asosiasi Agen Ticketing atau disingkat ASATIN adalah perkumpulan dari para pelaku usaha yaitu agen tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat; -----
- 1.1.2. Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta bahwa ASATIN tidak melakukan suatu kegiatan usaha melainkan hanya merupakan suatu wadah atau forum komunikasi bagi para anggotanya;-----
- 1.1.3. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai Terlapor I, Asosiasi Agen Ticketing atau disingkat ASATIN bukan merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;**-----
- 1.1.4. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor II, PT Alam Multi Nasional merupakan pelaku usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang pariwisata; -----
- 1.1.5. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor IV, PT Bidy Tour, merupakan pelaku usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang biro perjalanan umum/*tour & travel*;-----
- 1.1.6. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor V, PT Citra Mulia Antar Nusa, merupakan pelaku usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang biro perjalanan wisata;-----

- 1.1.7. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor VI, PT Gady Angkasa Nusa, merupakan pelaku usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang pariwisata;-----
- 1.1.8. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor VII, PT Jasa Wisata, merupakan pelaku usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang biro perjalanan wisata; ----
- 1.1.9. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor VIII, PT Lombok Karya Wisata, merupakan pelaku usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa pariwisata;-----
- 1.1.10. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor IX, PT Luana Jaya, merupakan pelaku usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang biro pariwisata;-----
- 1.1.11. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor XI, PT Sindo Surya Cemerlang Asri, merupakan pelaku usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang biro perjalanan wisata; -----
- 1.1.12. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor XII, CV Global Enterpreneur, merupakan pelaku usaha berbadan usaha yang berbentuk perseroan komanditer dan salah satu kegiatan usahanya menjual tiket pesawat;-----
- 1.1.13. Bahwa Majelis Komisi telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor III, PT A&T Holidays atau PT Aswinabawa & Team Holidayas, merupakan pelaku usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan

dengan Akte Pendirian Perusahaan dan diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Akta Nomor 26 Tanggal 10 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Petra Mariawati Ambrosius Imam Setiadji, S.H yang melakukan kegiatan usaha di bidang biro perjalanan wisata; -----

1.1.14. Bahwa Majelis Komisi telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, merupakan pelaku usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 6 Tanggal 11 Januari 1979 yang dibuat oleh Notaris Irawati Marzuki Arifin, S.H. yang diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Akta Nomor 30 Tanggal 20 November 2008 yang dibuat oleh Notaris B.R.Ay Mahyastoeti Notonagoro, S.H. yang salah satu kegiatan usahanya di bidang Biro Perjalanan Wisata; -----

1.1.15. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai Terlapor II, PT Alam Multi Nasional, Terlapor III, PT A&T Holidays, Terlapor IV, PT Bidy Tour, Terlapor V, PT Citra Mulia Antar Nusa, Terlapor VI, PT Gady Angkasa Nusa, Terlapor VII, PT Jasa Wisata, Terlapor VIII, PT Lombok Karya Wisata, Terlapor IX, PT Luana Jaya, Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, Terlapor XI, PT Sindo Surya Cemerlang Asri, dan Terlapor XII, CV Global Enterpreneur, merupakan pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ; ---

1.2. **Tentang Pasar Bersangkutan; -----**

1.2.1. Bahwa pada transaksi perdagangan tiket pesawat udara dapat dilakukan melalui beberapa berkaitan dengan pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, yaitu:-----

- 1.2.1.1. Transaksi tiket pesawat yang melibatkan maskapai penerbangan dengan konsumen akhir atau penumpang pesawat;-----
- 1.2.1.2. Transaksi tiket pesawat yang melibatkan maskapai penerbangan sebagai produsen, agen tiket pesawat sebagai produsen antara dan konsumen akhir atau penumpang pesawat;-----
- 1.2.1.3. Transaksi tiket pesawat yang melibatkan maskapai penerbangan, agen tiket pesawat, sub agen dan konsumen akhir atau penumpang pesawat;-----
- 1.2.2. Bahwa dalam transaksi perdagangan tiket pesawat, harga tiket di tingkah konsumen akhir atau penumpang pesawat ditentukan oleh maskapai penerbangan selaku produsen;-----
- 1.2.3. Bahwa dengan demikian pasar bersangkutan atau *relevant market* dalam perkara ini adalah jasa penjualan tiket pesawat melalui agen tiket/agen perjalanan wisata di Nusa Tenggara Barat;-----
- 1.3. **Tentang Tindakan Para Terlapor;**-----
- 1.3.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan terjadinya pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan adanya kartel komisi tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan antara lain dengan cara adanya kesepakatan di antara anggota ASATIN dalam hal besaran komisi dari agen kepada sub agen; -
- 1.3.2. Bahwa para Terlapor tidak membantah adanya kesepakatan-kesepakatan di antara anggota ASATIN dalam hal penentuan besaran komisi dari agen kepada sub agen, namun yang dipermasalahkan adalah adanya kebaburan (*obscuur libel*) yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan dalam mengkualifikasi pelanggaran hukum Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai kartel; -----

- 1.3.3. Bahwa Majelis Komisi berpendapat sendiri bahwasanya kartel dalam pemahaman *industrial organization economic* adalah suatu perjanjian atau kesepakatan antara pelaku usaha dalam industri yang oligopolistik yang oleh para anggota kartelnya dapat disepakati beberapa hal namun tidak terbatas pada total produksi, harga, pangsa pasar alokasi konsumen, pembagian keuntungan, pembagian wilayah dan atau kombinasi dari semua;
- 1.3.4. Bahwa dengan pemahaman tersebut pada butir di atas, maka Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa Lanjutan bahwa Penetapan Harga sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan suatu kategori perilaku kartel; -----
- 1.3.5. Bahwa penilaian Majelis Komisi mengenai perilaku kartel dari para Terlapor semakin yakin setelah membaca dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan kesepakatan kesepakatan di antara anggota ASATIN dalam hal besaran komisi dari agen kepada sub agen;-----
- 1.3.6. Bahwa para Terlapor juga memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan pemberian besaran komisi tidak dapat dikualifikasi sebagai penetapan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen/pelanggan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tetapi merupakan hak mutlak Agen yang diperoleh dari perusahaan penerbangan kemudian disisihkan sebagian untuk diberikan kepada Sub Agen; -----
- 1.3.7. Bahwa Majelis Komisi perlu memahami terlebih dahulu posisi para agen, sub agen dan pemberian komisi dalam transaksi tiket pesawat pada perkara ini;-----

- 1.3.8. Bahwa pihak pemilik tiket pesawat ini sebenarnya adalah maskapai penerbangan yang dalam memasarkan jasa pengangkutan penumpang dilakukan dengan menjual tiket pesawat;-----
- 1.3.9. Bahwa maskapai penerbangan dalam menjual tiket pesawat melibatkan para agen sedangkan sub agen adalah pihak yang membeli tiket pesawat dari agen tetapi bukan untuk kepentingannya melainkan untuk kepentingan pihak lain yaitu konsumen akhir atau penumpang pesawat;-----
- 1.3.10. Bahwa atas setiap tiket yang telah diterbitkan oleh agen namun dijual ke konsumen akhir/penumpang pesawat oleh sub agen, sub agen harus membayarkan sejumlah uang kepada agen tiket pesawat namun jumlah pembayaran tersebut tidak sebesar harga yang tertera pada tiket tetapi lebih kecil padahal konsumen akhir atau penumpang pesawat membayarkan dengan harga penuh sebagaimana harga yang tercantum dalam tiket;-----
- 1.3.11. Bahwa dengan demikian sub agen menikmati keuntungan dari selisih harga jual tiket pesawat kepada konsumen akhir/penumpang pesawat dan harga beli tiket pesawat dari agen;-----
- 1.3.12. Bahwa selisih harga jual dan harga beli tiket pesawat yang dinikmati oleh sub agen secara umum lebih dikenal sebagai diskon namun pada praktek dalam perkara ini disebut sebagai komisi (*fee*);-----
- 1.3.13. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai posisi agen adalah sebagai pedagang antara dan sub agen berposisi sebagai pembeli antara karena agen bukanlah produsen sedangkan sub agen bukanlah konsumen akhir;-----
- 1.3.14. Bahwa berkaitan dengan harga pembayaran yang terjadi dalam transaksi tersebut perlu dipahami terlebih dahulu pengertian mengenai harga sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan pada pasar tertentu; -----

1.3.15. Bahwa Majelis Komisi berpendapat istilah harga harus diinterpretasikan secara luas, sehingga tidak hanya meliputi biaya pokok untuk barang dan atau jasa, tetapi juga biaya tambahan lainnya seperti diskon dan penundaan pembayaran;---

1.3.16. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai komisi yang dimaksud dalam perkara ini dapat dipersamakan dengan harga dimaksud oleh Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan ;-----

1.3.17. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa Lanjutan dan menilai Tim Pemeriksa Lanjutan telah tepat dan benar dalam menerapkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

1.4. **Tentang Dampak;** -----

1.4.1. Bahwa Terlapor VIII PT Lombok Karya Wisata dan Terlapor X PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi dalam pokok tanggapan atau pembelaannya tidak membantah adanya kesepakatan namun membantah adanya dampak dari kesepakatan komisi yang berupa praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;-----

1.4.2. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam hukum persaingan terdapat 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*, dimana dalam pendekatan *per se illegal* tidak dipersyaratkan lagi adanya dampak dari tindakan-tindakan para pelaku usaha yang diduga melakukan tindakan tersebut sedangkan sebaliknya berbeda dengan pendekatan *rule of reason* dimana perlu dibuktikan dampak dari suatu tindakan yang dinilai anti persaingan;-----

1.4.3. Bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan pasal yang memiliki pendekatan *per se illegal*,

sehingga tidak diharuskan adanya analisis dampak dari suatu tindakan yang dinilai anti persaingan;-----

- 1.4.4. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi mengabaikan tanggapan atau pembelaan dari para Terlapor yang mendalilkan perlunya analisa dampak dalam perkara ini; -----
2. Bahwa ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----
 - (1) *“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”*-----
 - (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:* -----
 - a. *suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau* -----
 - b. *suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku;* -----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----
 - 3.1. Unsur pelaku usaha dan pesaingnya;-----
 - 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;*-----
 - 3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor II, PT Alam Multi Nasional, Terlapor III, PT A&T Holidays, Terlapor IV, PT Bidy Tour, Terlapor V, PT Citra Mulia Antar Nusa, Terlapor VI, PT Gady Angkasa Nusa, Terlapor VII, PT Jasa Wisata, Terlapor VIII, PT Lombok Karya

Wisata, Terlapor IX, PT Luana Jaya, Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, Terlapor XI, PT Sindo Surya Cemerlang Asri, dan Terlapor XII, CV Global Entrepreneur sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum Butir 1.1.di atas; -----

- 3.1.3. Bahwa Terlapor II, PT Alam Multi Nasional, Terlapor III, PT A&T Holidays, Terlapor IV, PT Bidy Tour, Terlapor V, PT Citra Mulia Antar Nusa, Terlapor VI, PT Gady Angkasa Nusa, Terlapor VII, PT Jasa Wisata, Terlapor VIII, PT Lombok Karya Wisata, Terlapor IX, PT Luana Jaya, Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, Terlapor XI, PT Sindo Surya Cemerlang Asri, dan Terlapor XII, CV Global Entrepreneur merupakan biro perjalanan yang salah satu usahanya menjual tiket pesawat;-----
- 3.1.4. Bahwa Terlapor II, PT Alam Multi Nasional, Terlapor III, PT A&T Holidays, Terlapor IV, PT Bidy Tour, Terlapor V, PT Citra Mulia Antar Nusa, Terlapor VI, PT Gady Angkasa Nusa, Terlapor VII, PT Jasa Wisata, Terlapor VIII, PT Lombok Karya Wisata, Terlapor IX, PT Luana Jaya, Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, Terlapor XI, PT Sindo Surya Cemerlang Asri, dan Terlapor XII, CV Global Entrepreneur merupakan biro perjalanan yang bersaing satu dengan lainnya dalam menjalankan usaha menjual tiket pesawat di wilayah Mataram dan sekitarnya; -----
- 3.1.5. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha dan pesaingnya **terpenuhi**;-----
- 3.1.6. Bahwa Terlapor I Asosiasi Agen Ticketing atau disingkat ASATIN adalah perkumpulan dari para pelaku usaha yaitu agen tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat sehingga dengan demikian unsur pelaku usaha untuk Terlapor I **tidak terpenuhi**;

- 3.2. Unsur perjanjian menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan; -----
- 3.2.1. Bahwa sesuai dengan tanggapan Majelis Komisi pada bagian Tentang Hukum Butir 1.3. di atas Terlapor II, PT Alam Multi Nasional, Terlapor III, PT A&T Holidays, Terlapor IV, PT Bidy Tour, Terlapor V, PT Citra Mulia Antar Nusa, Terlapor VI, PT Gady Angkasa Nusa, Terlapor VII, PT Jasa Wisata, Terlapor VIII, PT Lombok Karya Wisata, Terlapor IX, PT Luana Jaya, Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, Terlapor XI, PT Sindo Surya Cemerlang Asri, dan Terlapor XII, CV Global Enterpreneur telah membuat kesepakatan dalam hal besaran komisi dari agen kepada sub agen;-----
- 3.2.2. Bahwa dengan demikian unsur perjanjian menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan telah **terpenuhi**; -----
- 3.3. Bahwa dengan demikian keseluruhan unsur Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah **terpenuhi**; -----
4. Menimbang sebelum Majelis Komisi memutuskan, bahwa salah satu Anggota Majelis Komisi yaitu Dr. Sukarmi, S.H., M.H. tidak sepakat dengan pendapat maupun penilaian Majelis Komisi lainnya pada bagian Tentang Hukum Butir 1.3. di atas dengan alasan sebagai berikut: -----
- 4.1. Bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa bahwa yang terjadi dalam perkara ini adalah bukan merupakan kesepakatan harga tetapi adalah kesepakatan “komisi”. Sementara dugaan pelanggaran yang dimaksud dalam perkara Nomor: 10/KPPU-L/2009 adalah dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu tentang “Kesepakatan Harga” sementara yang terjadi faktanya adalah “Kesepakatan besaran Komisi” yang dilakukan antara “Agen dengan sub agen”; -----
- 4.2. Bahwa saya tidak sependapat dengan bagian Kesimpulan Laporan Pemeriksaan Lanjutan dari Tim Pemeriksa Lanjutan pada halaman 14

Putusan ini bahwa telah terdapat bukti kuat terjadinya pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan adanya kartel komisi tiket pesawat di NTB yang dilakukan antara lain dengan cara adanya kesepakatan diantara anggota ASATIN dalam hal besaran komisi dari agen kepada sub agen;-----

- 4.3. Bahwa konstruksi hukumnya jelas bahwa hubungan hukum yang terjadi antara agen dengan sub agen adalah perjanjian keagenan walaupun tidak terdapat perjanjian secara tertulis dan yang terjadi adalah adanya kesepakatan berupa “*gentlement agreement*” namun dalam prakteknya para sub agen menjalankan fungsinya sebagai “perantara”/makelar untuk menjual tiket dengan mendapatkan imbalan berupa komisi sebesar 2-3 % yang diambilkan dari *basic fare*, hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi harga jual tiket ke konsumen;-----
- 4.4. Bahwa yang dimaksud “komisi” adalah pembayaran kepada agen atas pemberian jasa atas nama penjual atau pembeli. Komisi biasanya didasarkan pada nilai dari produk yang dijual atau dibeli. Contoh dari komisi termasuk komisi penjualan perseorangan, komisi agen perumahan dan komisi asuransi (lihat Kamus Lengkap Ekonomi, Edisi kedua, Christopher Pass dan Bryan Lowes, Penerbit Erlangga);-----
- 4.5. Bahwa berdasarkan ketentuan KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 1792 : “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa”. Pemberian kuasa dalam perkara ini adalah memberikan kuasa untuk menjual tiket dengan komisi yang diperjanjikan. Hal ini diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1794 KUH Perdata yang dalam kategorinya komisi disamakan dengan upah sebagai imbalan terhadap atas jasanya menjual tiket;-----

- 4.6. Dengan demikian maka saya tidak sependapat apabila komisi disamakan dengan harga atau dengan kata lain bahwa harga adalah meliputi komisi. Harga terbentuk terlebih dahulu baru diambil komisi sebagai upah dari orang yang telah berjasa menjualkan tiketnya; -----
- 4.7. Bahwa harga sebagaimana diuraikan pada halaman 26-27 bagian Tentang Hukum pada putusan ini, yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan pada **pasar tertentu** sedangkan pengertian **harga** dalam kamus hukum ekonomi adalah nilai sesuatu yang diutarakan dalam bentuk sejumlah uang untuk memperoleh suatu barang;-----
- 4.8. Bahwa pasar yang menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi barang dan/atau jasa. Bahwa perkara ini tidak terjadi transaksi jual beli baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terjadi adalah kesepakatan besaran komisi yang biasa terjadi dalam sebuah perjanjian keagenan atau pun perjanjian pemberian kuasa; -----
- 4.9. Bahwa memperhatikan definisi harga sebagaimana tersebut pada bagian Tentang Hukum Butir 1.3.14 maka jelas berbeda pengertian harga dengan komisi pada bagian Tentang Hukum Butir 1.3.12. Bahwa dalam perjanjian komisi yang diperoleh bukan suatu barang tetapi adalah berupa komisi/*fee* berupa persentase; -----
- 4.10. Bahwa dengan demikian jika ditarik unsur dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka unsur mengenai kesepakatan harga tidak terpenuhi. Unsur pokok yang ada dalam Pasal 5 ini adalah mengenai kesepakatan harga sementara berdasarkan fakta dan alat bukti kesepakatan harga tidak ada, yang ada adalah kesepakatan besaran komisi sebagaimana dimaksud dalam pokok perkara ini; -----
- 4.11. Bahwa penafsiran terhadap posisi agen sebagai **produsen antara** dan posisi sub agen sebagai **konsumen antara** dalam perkara ini terlalu jauh karena dalam konteks Pasal 5 ayat (1) membakukan istilah pihak yang

melakukan perjanjian harus saling bersaing dimana adanya pesaing usaha aktual: dengan menentukan bahwa pihak yang melakukan perjanjian menetapkan barang dan/atau jasa di pasar bersangkutan faktual yang sama. Dua pelaku usaha yang memasok barang dan/atau jasa tersebut merupakan pesaing usaha aktual. Pada perkara *a quo* lebih tepat bila dikonstruksikan sebagai perjanjian keagenan, sehingga apa yang diperoleh oleh sub agen sebagai imbalan adalah berupa upah/fee/komisi; -

- 4.12. Dengan demikian saya menyimpulkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terbukti karena unsur penetapan harga tidak terbukti dan tidak ada penetapan harga yang terjadi adalah kesepakatan komisi yang dalam hal ini bukan termasuk harga dan sama sekali tidak mempengaruhi harga jual tiket ke konsumen;
- 4.13. Meskipun demikian, saya merekomendasinya ASATIN membatalkan kesepakatan komisi, dan besaran komisi ditentukan sendiri antara agen dengan sub agen dan harus diwadahi dengan perjanjian keagenan; -----
5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada ASATIN, untuk membatalkan kesepakatan besaran komisi atau *fee* serta tidak membuat atau mewadahi kesepakatan-kesepakatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 Ayat (3) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I Asosiasi Agen Ticketing (ASATIN) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**

2. **Menyatakan Terlapor II PT Alam Multi Nasional, Terlapor III PT A&T Holidays, Terlapor IV PT Bidy Tour, Terlapor V PT Citra Mulia Antar Nusa, Terlapor VI PT Gady Angkasa Nusa, Terlapor VII PT Jasa Wisata, Terlapor VIII PT Lombok Karya Wisata, Terlapor IX PT Luana Jaya, Terlapor X PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, Terlapor XI PT Sindo Surya Cemerlang Asri, dan Terlapor XII CV Global Enterpreneur terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
3. **Memerintahkan kepada Terlapor II PT Alam Multi Nasional, Terlapor III PT A&T Holidays, Terlapor IV PT Bidy Tour, Terlapor V PT Citra Mulia Antar Nusa, Terlapor VI PT Gady Angkasa Nusa, Terlapor VII PT Jasa Wisata, Terlapor VIII PT Lombok Karya Wisata, Terlapor IX PT Luana Jaya, Terlapor X PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, Terlapor XI PT Sindo Surya Cemerlang Asri, dan Terlapor XII CV Global Enterpreneur untuk membatalkan kesepakatan besaran komisi dari agen kepada sub agen.**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 17 November 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari, Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi, Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Dinni Melanie, S.H. dan Dewi Meryati, S.Kom. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

SALINAN

Anggota Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

Anggota Majelis,

Ttd.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd.

Dinni Melanie, S.H.

Ttd.

Dewi Meryati, S.Kom

Salinan sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Sekretaris Jenderal,

Mokhamad Syuhadhak